



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK.01 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Manimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga *Search And Rescue* (SAR) perlu menetapkan standar biaya dalam penyelenggaraan siaga SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 23 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor *Search And Rescue* (SAR)

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor : 0001/107-01.01/2011 tanggal 20 Desember 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
TENTANG STANDAR BIAYA
PENYELENGGARAAN SIAGA SAR TAHUN
ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan siaga SAR Tahun 2011 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk menyelenggarakan siaga SAR Tahun 2011.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman pemberian biaya siaga bagi petugas siaga SAR di lingkungan Basarnas pada tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan siaga SAR dilaksanakan selama 24 (duapuluh empat) jam secara terus menerus yang diatur dalam 2 (dua) *sift*.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) *sift* yaitu :
 - a. *Shift I* (pertama) pukul 08.00-20.00 waktu setempat;
 - b. *Shift II* (kedua) pukul 20.00-08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. pengawas siaga;
- b. kepala jaga harian;
- c. asisten kepala jaga harian;
- d. operator radio;
- e. operator *local user terminal*;
- f. pilot;
- g. copilot;
- h. mekanik;

- i. anak buah kapal;
- j. koordinator rescuer;
- k. rescuer;
- l. petugas keamanan.

Pasal 5

Standar biaya penyelenggaraan siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi komponen :

- a. uang makan;
- b. uang lembur;
- c. penambahan daya tahan tubuh; dan
- d. snack.

Pasal 6

Besaran satuan biaya penyelenggaraan siaga SAR ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan siaga SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan.

Pasal 8

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan siaga SAR di Kantor Pusat menggunakan DIPA Kantor Pusat Basarnas.
- (2) Sumber pembiayaan penyelenggaraan siaga SAR di kantor SAR menggunakan DIPA Kantor SAR.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada Tanggal: 25 Januari 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. KPPN IV Jakarta.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

**KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
 DI LINGKUNGAN BASARNAS**

NO	JABATAN	Standar Biaya	Satuan	Shift I Hari Kerja	Hari Libur/Shift II Hari Kerja
1.	Pengawas Siaga			85.500	137.500
	Uang Lembur	13.000	OJ	52.000	104.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
2.	Kajahar			77.500	121.500
	Uang Lembur	11.000	OJ	44.000	88.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
3.	Asisten Kajahar			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
4.	Operator Radio (gol III)			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
5.	Operator Radio (gol II)			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
6.	Operator LUT (Gol III)			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
7.	Operator LUT (Gol II)			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
8.	Keamanan Hanggar			53.500	73.500
	Uang Lembur	5.000	OJ	20.000	40.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
9.	Pilot			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
10.	Co Pilot			65.500	97.500

	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
11.	Mekanik			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
12.	Anak Buah Kapal (Gol III)			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
13.	Anak Buah Kapal (Gol II)			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
14.	Koordinator Rescuer			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
15.	Rescuer			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)

NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDRAL TNI (MAR)

